



Tanggung Jawab Bank Syariah Indonesia Pasca Peristiwa Hacking Yang Merugikan Beberapa Nasabah

M. Shidiq Mukmin

Universitas Trunojoyo Madura

Alamat: Jalan Raya Telang, Kecamatan Kamal, Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur

Corresponding author: llawliet628@gmail.com

Abstract: *The rapid development of technology is very influential for economic life, especially banking. This can be seen from the use of technology in banking activities such as the use of ATMs and Mobile Banking which facilitate customer transactions. However, this technological development also has a dark side when someone abuses their expertise in technology to do something that violates the law. Such as burglary, hacking, phishing, and so forth. Therefore extra caution is needed in using technology in money circulation activities to reduce the risk of unwanted things happening. If, for example, a bank is hit by a cyberattack and harms customers, who should be responsible for this incident? Is it the bank's board of directors or other organs? In the results of the analysis it was found that if a customer suffers a loss after a cyber attack, the internal organs of the PT are not personally responsible for the loss because it is not the fault of the organs. Customers can make deposit guarantee claims to LPS but with a limit of Rp. 2 billion.*

Keywords: bank, technology, responsibility.

Abstrak: Perkembangan teknologi yang sangat cepat sangat berpengaruh bagi kehidupan perekonomian khususnya perbankan. Hal ini dapat dilihat dari penggunaan teknologi dalam kegiatan perbankan seperti penggunaan ATM dan *Mobile Banking* yang mempermudah transaksi nasabah. Namun perkembangan teknologi ini juga memiliki sisi gelap saat ada seseorang yang menyalahgunakan keahliannya dalam bidang teknologi untuk berbuat hal yang melanggar hukum. Seperti melakukan pembobolan, *hacking*, *phishing*, dan lain sebagainya. Oleh karena itu dibutuhkan ekstra kehati-hatian dalam menggunakan teknologi dalam kegiatan perputaran uang untuk mengurangi risiko terjadi hal yang tidak diinginkan. Apabila misalnya bank tertimpa peristiwa serangan siber dan merugikan nasabah, siapa yang harus bertanggung jawab dalam peristiwa ini? Apakah Direksi bank tersebut ataukah organ yang lain? Dalam hasil analisis ditemukan bahwa apabila terjadi kerugian yang dialami oleh nasabah pasca serangan siber, organ-organ dalam PT tidak bertanggung jawab secara pribadi terhadap kerugian tersebut karena bukan kesalahan dari organnya. Nasabah dapat melakukan klaim jaminan simpanan ke LPS namun dengan limit sebesar Rp. 2 Milyar.

Kata kunci: bank, tanggung jawab, teknologi.

PENDAHULUAN

Teknologi zaman ini berkembang sangat pesat sehingga sangat mempengaruhi kehidupan dunia. Salah satunya adalah berpengaruh dalam perekonomian dalam hal ini adalah perbankan. Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Berdasarkan pengertian bank di atas dapat kita tarik kesimpulan bahwa bank memiliki tanggung jawab yang besar terhadap kehidupan masyarakat yaitu untuk meningkatkan perekonomian negara. Bank menghimpun dana dari masyarakat (dalam hal ini adalah nasabah bank) dalam bentuk simpanan berdasarkan asas kepercayaan kepada bank. Dengan

demikian bank bertanggungjawab untuk menjaga keamanan dana yang disimpan oleh nasabah.

Berkaitan dengan teknologi, sangat bermanfaat bagi kegiatan perbankan seperti misalnya penggunaan ATM dan *Mobile Banking* yang mempermudah transaksi nasabah. Namun, pada zaman kemajuan teknologi seperti sekarang ini dibutuhkan ekstra kehati-hatian karena beriringan dengan perkembangan teknologi, berkembang pula motif atau cara bagi para criminal untuk melakukan tindakan yang merugikan orang lain. Contohnya *phising*, *hacking*, dan lain-lain.

Dalam hal tindakan criminal tersebut apabila merupakan kesalahan dari nasabah itu sendiri, bank tidak bisa bertanggung jawab. Namun apabila disebabkan oleh kesalahan bank, maka bank mempunyai kewajiban untuk mengganti kerugian yang dialami oleh nasabah. Seperti contohnya pada peristiwa baru-baru ini yang masih hangat yaitu peristiwa serangan siber yang menimpa Bank Syariah Indonesia sehingga menyebabkan kerugian bagi sebagian nasabah Bank Syariah Indonesia serta bocornya data pribadi milik nasabah. Berkaitan dengan hal tersebut perlu dilakukan analisis untuk mengetahui pertanggungjawaban seperti apa yang harus dipenuhi oleh Bank Syariah Indonesia.

METODE PENELITIAN

Tujuan dibuatnya tulisan ini adalah untuk mengetahui bagaimana pertanggungjawaban Bank Syariah Indonesia terhadap nasabah yang dirugikan serta perlindungan hukumnya. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis serta merupakan penelitian normatif. Penelitian hukum normatif adalah sebuah penelitian hukum yang bertujuan menjawab sebuah permasalahan hukum dengan menemukan prinsip-prinsip hukum, doktrin hukum, maupun aturan hukum sebagai jawaban atas permasalahan hukum yang menjadi objek dari penelitian.

Analisis yang akan digunakan terhadap referensi dalam penelitian ini adalah menggunakan pendekatan analisis kualitatif dengan pendekatan induktif. Analisis kualitatif adalah sebuah metode yang menekankan pada aspek pemahaman lebih mendalam terhadap suatu masalah. Dan pendekatan induktif adalah penelitian yang berangkat dari hal yang khusus yaitu sebuah kasus yang kemudian akan diteliti dengan menggunakan aturan yang ada.

PEMBAHASAN

Seperti yang sudah disampaikan pada akhir pendahuluan ada kejadian yang masih hangat beredar bahwa terjadi peristiwa serangan siber yang menimpa Bank Syariah Indonesia. Berkaitan dengan hal tersebut akan dibahas dalam artikel ini tentang tanggung jawab Bank Syariah Indonesia terhadap nasabah yang mengalami kerugian karena uangnya hilang setelah kejadian tersebut.

Perseroan sebagai badan hukum merupakan wujud atau entitas (*entity*) yang “terpisah” dan “berbeda” dari pemiliknya dalam hal ini dari pemegang saham (*separate and distinct from its owner*). Sebagai subjek hukum tentunya perseroan memiliki hak dan tanggung jawab yang melekat padanya. Tanggung jawab tersebut salah satunya diatur dalam pasal 3 ayat (1) UUPA 2007, dijelaskan bahwa para pemegang saham memiliki tanggung jawab hanya sebatas besarnya saham yang disetornya pada perseroan. Jadi para pemegang saham tidak bertanggung jawab terhadap kerugian yang dialami oleh perseroan melebihi besarnya saham yang ia miliki dalam perseroan tersebut.

Hal diatas tidak berlaku apabila misalnya perseroan tersebut tidak memenuhi syarat sebagai badan hukum, pemegang saham beritikad buruk, pemegang saham terlibat perbuatan melanggar hukum, dan secara melawan hukum memanfaatkan kekayaan perseroan demi kepentingan pribadi. Ini dijelaskan dalam pasal 3 ayat (2) UUPA 2007.

Perseroan memiliki Direksi sebagai wakilnya dalam melaksanakan pengelolaan perseroan. Tugas atau fungsi utama Direksi, menjalankan dan melaksanakan “Pengurusan” (*beheer, administration or management*) Perseroan. Jadi Perseroan diurus, dikelola atau dmanage oleh Direksi. Terdapat batas-batas kewenangan Direksi dalam menjalankan pengurusan yang dijelaskan dalam pasal 92 ayat (2) UUPA: 1) Sesuai dengan kepentingan perseroan; 2) Harus sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan; 3) Tidak boleh bertentangan dengan kebijakan yang berlaku.

Berdasarkan hal tersebut di atas, berarti bahwa Direksi hanya bertanggung jawab mengurus dan mengelola Perseroan menurut 3 (tiga) hal di atas, tidak disebutkan untuk bertanggung jawab atas kerugian yang dialami Perseroan. Kecuali apabila Direksi tersebut melanggar ketiga hal di atas, baru dapat dimintakan pertanggung jawaban pribadinya atas perbuatan yang dilakukannya.

Selain Direksi, Perseroan juga memiliki Dewan Komisaris yang memiliki fungsi pengawasan atas kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan, dan memberi nasihat kepada Direksi yang dilakukan demi kepentingan Perseroan dan tentunya sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan. Hal

ini dijelaskan dalam Pasal 108 UUPT 2007. Dalam Pasal 114 ayat (3) dijelaskan bahwa setiap anggota Dewan Komisaris ikut bertanggung jawab secara pribadi atas kerugian Perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini. Jadi selama Dewan Komisaris tidak lalai dan bersungguh-sungguh dalam melaksanakan tugasnya, Dewan Komisaris tidak dapat dimintakan pertanggung jawaban pribadi atas kerugian Perseroan.

Setelah dikaji tentang pertanggung jawaban organ perseroan, disimpulkan bahwa ketiga organ tersebut tidak dapat dimintakan pertanggung jawaban secara pribadi selama ketiganya beritikad baik dalam melaksanakan tugasnya. Apabila ketiga organ sudah melaksanakan tugasnya dengan baik, namun tetap terjadi kerugian, Perseroan bertanggung jawab sendiri dengan harta kekayaan perseroan.

Perseroan adalah badan hukum yang memiliki tanggung jawab terhadap berbagai pihak terkait dengan kegiatan yang dilakukannya. Sebagai badan hukum, perseroan memiliki tanggung jawab hukum yang harus dipenuhi baik ke pihak internal dalam maupun eksternal. Tanggung jawab perseroan kepada pihak internal adalah tanggung jawab terhadap para pemegang saham atau pemilik perusahaan. Perseroan harus memastikan bahwa kegiatan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan menghasilkan keuntungan yang wajar untuk para pemegang saham.

Tanggung jawab perseroan kepada pihak eksternal adalah tanggung jawab perseroan terhadap pihak lain di luar perusahaan, seperti karyawan, pelanggan, pemasok, dan masyarakat luas. Perseroan harus memastikan bahwa kegiatan yang dilakukan tidak merugikan pihak-pihak tersebut dan memenuhi standar etika dan tanggung jawab sosial. Sebagai bagian dari tanggung jawab perseroan kepada pihak eksternal, perseroan juga harus mematuhi peraturan dan undang-undang yang berlaku, termasuk peraturan lingkungan hidup, keselamatan kerja, dan hak-hak karyawan.

Dalam menjalankan tanggung jawabnya, perseroan harus memiliki manajemen yang baik dan bertanggung jawab, serta melakukan pengawasan dan pengendalian yang efektif untuk memastikan bahwa semua kegiatan perusahaan dilakukan sesuai dengan standar yang ditetapkan agar meminimalisir terjadinya kerugian.

Berdasarkan banyak berita yang sudah beredar dikatakan bahwa serangan siber yang terjadi bukanlah kesalahan dari pihak nasabah. Dr. Pratama Dahlian Persadha (Chairman Lembaga Riset Keamanan Siber dan dan Komunikasi CISSReC) berpendapat bahwa dugaan serangan siber terhadap BSI perlu ditanggapi dengan serius. Pihak BSI perlu memastikan sistem benar-benar bersih dari trojan atau malware yang bisa digunakan para peretas untuk

kembali masuk. Cadangan data juga wajib diperhatikan, karena akan menjadi senjata utama untuk mengembalikan sistem jika diretas. Untuk melindungi masyarakat seandainya kebocoran data pribadi kembali terjadi, Pratama mendorong Presiden Joko Widodo untuk segera membentuk lembaga perlindungan data pribadi sesuai amanat undang-undang perlindungan data pribadi.

Lembaga ini bertugas melakukan asesmen dan investigasi ketika terjadi kebocoran data, sehingga lembaga atau korporasi yang tidak maksimal melindungi data pribadi masyarakat bisa dituntut di pengadilan. Lembaga ini perlu untuk dibentuk sebagai pelaksana undang-undang (PDP).

Kerugian perseroan dapat menyebabkan perselisihan antara pemegang saham dan direksi perseroan. Kerugian seringkali menjadi situasi yang sulit dihindari perseroan. Meskipun terdapat suatu kondisi yang sulit yang harus dihadapi, direksi perseroan sebagai wakil perseroan tetap harus menjalankan dengan sungguh-sungguh sebagaimana diatur dalam UU Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, Anggaran Dasar, dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Perseroan serta peraturan perundang-undangan.

Tanggung jawab kerugian akan ditanggung oleh pemilik perseroan apabila perseroan tersebut belum memenuhi unsur-unsur badan hukum. Sesuai Pasal 7 ayat (4) UU PT, status badan hukum diperoleh sejak akta pendirian disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Ini berarti secara prinsipnya pemegang saham tidak bertanggungjawab secara pribadi atas seluruh perikatan yang dibuat oleh dan atas nama perseroan dengan pihak ketiga, dan oleh karenanya tidak bertanggungjawab atas setiap kerugian yang diderita oleh Perseroan. Para pemegang saham tersebut hanya bertanggungjawab atas penyeteroran penuh dari nilai saham yang telah diambil bagian olehnya. Bank Syariah Indonesia merupakan Badan Hukum yang sah karena berasal dari 3 Bank BUMN yang melakukan merger dapat dibuktikan dengan Surat Izin Merger yang dikeluarkan OJK Nomor: SR-3/PB.1/2021. Sehingga Para pemegang saham tidak bisa ditagih pertanggungjawaban pribadi apabila terjadi kerugian yang melebihi jumlah saham yang mereka miliki.

Terkait dengan kerugian yang menjadi tanggung jawab Perseroan dalam kasus ini adalah Bank Syariah Indonesia, wajib mengganti kerugian yang dialami nasabahnya karena kerugian tersebut merupakan keadaan yang tidak terduga atau musibah yang menimpa Bank Syariah Indonesia dan bukan merupakan kesalahan dari direksi, komisaris, pemegang saham, dan nasabah. Jadi Bank Syariah Indonesia sebagai badan hukum wajib bertanggung jawab terhadap kerugian nasabahnya menggunakan kekayaan dari Perseroan ini.

Alasan mengapa Bank Syariah Indonesia berkewajiban mengganti kerugian yang dialami nasabah karena dalam pasal 37B Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan dijelaskan bahwa setiap bank wajib menjamin dana masyarakat yang disimpan pada bank yang bersangkutan. Untuk menjamin simpanan masyarakat pada bank tersebut dibentuk Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Jadi LPS akan membackup uang nasabah yang hilang tersebut namun hanya sampai Rp. 2 Miliar saja.

KESIMPULAN

Penggunaan teknologi sangat bermanfaat bagi kehidupan perekonomian khususnya perbankan. Namun disamping itu penggunaan teknologi ini memiliki sisi negative saat ada seseorang yang memanfaatkan keahliannya di bidang IT demi kepentingan pribadinya secara melanggar hukum. Seperti melakukan pembobolan, *hacking*, *phising*, dan lain sebagainya. Apabila misalnya bank terkena serangan siber dan merugikan nasabahnya, bank wajib bertanggung jawab atas kerugian nasabah tersebut salah satunya dengan menjadi anggota LPS agar uang nasabah bisa terjamin setidaknya sebesar 2 Miliar. Organ-organ yang ada dalam bank tersebut tidak bisa dimintakan pertanggungjawaban secara pribadi selama organ tersebut menjalankan tugas dan wewenangnya dengan baik tentunya dengan berdasarkan Ad/ART Perseroan dan juga sesuai regulasi yang ada.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Chidir. 1987. *Badan Hukum*. Bandung. Alumni.
- Barkatullah, Abdul Hakim. 2018. *Hukum Perseroan Indonesia*. Bandung: Nusamedia.
- BBC News Indonesia. (2023). BSI diduga kena serangan siber, pengamat sebut sistem pertahanan bank 'tidak kuat', [bbc.com: https://www.bbc.com/indonesia/articles/cn01gdr7eero](https://www.bbc.com/indonesia/articles/cn01gdr7eero).
- Harahap, M. Yahya. S.H. 2016. *Hukum Perseroan Terbatas*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2010. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Ridwan Khairandy. 2007. *Perseroan Terbatas Sebagai Badan Hukum*. Jurnal Hukum Bisnis, Volume 26, No.3.
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan.
- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
- Zulkifli, Sunarto. 2007. *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah*. Jakarta Timur: Zikrul Media Intelektual.